



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati Kayong Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa dengan belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara mengakibatkan proses persetujuan bersama antara Bupati Kayong Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 tidak dapat dilaksanakan, sementara beberapa pengeluaran yang bersifat mengikat dan bersifat wajib harus segera dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II
ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengeluaran anggaran belanja daerah bersifat mengikat dan bersifat wajib Tahun Anggaran 2015.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Jenis pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
 - b. honorarium pegawai tidak tetap;
 - c. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - d. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik;
 - e. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - g. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. belanja penyediaan makanan dan minuman;
 - i. belanja penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan genset kantor;
 - j. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang bersifat mendesak dan wajib dihadiri oleh pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dengan persetujuan dan atas perintah Bupati; dan
 - k. belanja tidak terduga.
- (2) Jenis pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Khusus belanja gaji pokok, uang representasi, dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan Bupati, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri tentang sanksi administratif atas keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulannya adalah seperduabelas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019